



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR : 13 TAHUN 2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah dan Sekeretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Susunan Organisasi Sekertaris Daerah dan sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2001 dipandang sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tidak diberlakukan lagi. Dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas, dan untuk meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan kemasayarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kav Sragen dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)junto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi Peraturan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 24 Tahun 2003 seri DPRD Nomor 46 ; Tambahan Lembaran daerah Nomor 57 Tahun 2003 seri DPRD Nomor 46).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKERTARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Sragen adalah Badan Legeslatif Daerah.
4. Bupati dan Wakil adalah Bupati Sragen dan Wakil Bupati Sragen ;
5. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen ;
6. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen ;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretaris Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya ;
- (2) Sekretaris DPRD dipimpin oleh sekretaris yang bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrative dibawah pembinaan Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administrative kepada anggota DPRD.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Sekertariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitas rapat DPRD;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. pengelolaan tata usaha DPRD.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretaris Dewan terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bagian Rapat dan Perundnag-undangan terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - 2) Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah tanggung jawab kepada sekertaris DPRD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekertariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6

Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian dan Sub Bagian di sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Sekretaris Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Diundangkan di Sragen
Pada Tanggal 25 Oktober 2003
BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2003 NOMOR 26

